

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA, WANPRESTASI DAN PERJANJIAN KERJASAMA**

### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian**

#### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian merupakan sebuah istilah yang diterjemahkan dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst* atau dalam bahasa inggris di artikan sebagai *contract*. Terdapat dua macam teori yang mengartikan sebuah perjanjian yaitu teori baru dan juga teori lama, dalam doktrin teori baru dikemukakan oleh *Van Dunne* yang mana sebuah perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan dua pihak atau lebih yang berdasarkan dari kata sepakat untuk menimbulkan sebuah akibat hukum. Menurut teori lama yang disebut perjanjian yaitu merupakan suatu perbuatan hukum yang didasarkan atas kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum (Salim, 2013, hal. 160).

Makna perjanjian yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk saat ini belum menemukan kesamaan dalam menggunakan sebuah istilah “perjanjian” ada beberapa ahli sejarah yang mengemukakan bahwa perjanjian merupakan istilah persetujuan dalam perjanjian, sehingga banyak para ahli dan juga sarjana hukum di Indonesia

yang menyebutkan bahwa istilah sebuah perjanjian dan persetujuan itu merupakan sebagai berikut:

- a. R. Subekti, mengartikan bahwa sebuah verbintenist is merupakan istilah perikatan sedangkan istilah overeenkomst yaitu perjanjian. Dalam menerjemahkan dari kedua istilah tersebut R. Subekti juga menyebutkan bahwa sebuah perjanjian juga dikatakan sebagai persetujuan karena dari kedua belah pihak setuju atas sesuatu yang dilakukannya (Subekti, 2014, hal. 41).
- b. Wirjono Prodjodikoro mengartikan bahwa Overeenkomst itu merupakan istilah persetujuan, sedangkan Verbintenist is merupakan suatu istilah perjanjian dan persetujuan (Prodjodikoro, 2012, hal. 8).

Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan perjanjian ataupun karena undang-undang, suatu perikatan memiliki hak didalam satu pihak dan kewajiban dari pihak lain. Sedangkan suatu perjanjian merupakan timbal balik antara hak yang telah diterima dan kewajiban yang harus terpenuhi oleh pihak yang telah menjanjikan hubungan hukum tersebut menimbulkan antara hak dan kewajiban.

R. Subekti memberikan sebuah pengertian mengenai perjanjian yakni “Suatu Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana kedua orang itu berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal” (Subekti, 2014, hal. 32). Sedangkan jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata istilah perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Muhammad Abdulkadir mendefinisikan sebuah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu memiliki beberapa kelemahan diantaranya : (Abdulkadir, 2013, hal. 80)

- a. Rumusan perjanjian tersebut hanya untuk perjanjian sepihak saja karena dalam definisi perjanjiannya terdapat kata “mengikatkan” yang hanya tertuju salah satu pihak saja;
- b. Pengertian dalam perjanjian tersebut terlalu luas, karena adanya kata mengikatkan diri yang terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga definisi tersebut dapat mencakup juga perjanjian perkawinan, yang mana hukum perkawinan termasuk kedalam lapangan hukum keluarga;
- c. Definisinya tidak menyebutkan tujuan, sehingga pengertian tersebut tidak jelas untuk para pihak yang mengikatkan diri, maka dari kekurangan tersebut para pihak yang akan mengikatkan dirinya harus melengkapi definisi perjanjian yaitu dengan suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap perjanjian untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Menurut KRMT Tirtodiningrat memberikan pendapat terkait perjanjian yakni perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang berdasarkan dengan kata sepakat diantara dua orang atau lebih yang mana akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang terdapat dalam Undang-undang (Hernoko, 2012, hal. 43). Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian yaitu suatu hal yang dibuat dari pengetahuan yang memiliki kehendak dari kedua belah pihak atau lebih, bagi seseorang yang ingin melakukan suatu perjanjian maka para pihak yang membuat perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat untuk tercapainya secara sah suatu perjanjian yang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

Berdasarkan dari beberapa pengertian terkait perjanjian yakni dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suatu perjanjian minimal harus ada dua orang pihak, yang mana dari kedua belah pihak tersebut saling mengikatkan terhadap kesepakatan yang menimbulkan suatu akibat hukum tertentu sehingga suatu perjanjian itu sudah jelas akan melahirkan suatu perikatan (Salim, 2013, hal. 160).

## **2. Unsur-Unsur Perjanjian dan Jenis –Jenis Perjanjian**

### **a. Unsur-Unsur Perjanjian.**

Dari beberapa pengertian perjanjian yang sudah penulis uraikan diatas, bahwa apabila seseorang hendak melakukan suatu perjanjian dengan para pihak maka perjanjiannya itu haruslah memenuhi syarat sah perjanjian, sehingga terbentuknya suatu

keabsahan perjanjian yang merupakan hal yang sangat esensial bagi suatu hukum perjanjian.

Suatu perjanjian akan terlihat sah apabila dalam perjanjiannya itu memenuhi persyaratan, sesuai dengan isi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

- 1) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua itu merupakan suatu syarat subjektif karena lebih tertuju kepada orang-orangnya atau kepada subjek yang mengadakan suatu perjanjian, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat itu dinamakan sebagai syarat-syarat obyektif karena dalam syarat tersebut lebih tertuju kepada perjanjiannya itu sendiri atau disebut sebagai objek dari perbuatan hukum yang sudah dilakukan, dan apabila syarat-syarat subyektif tidak bisa terpenuhi maka suatu perjanjiannya akan mudah dibatalkan oleh hakim atas suatu permintaan pihak yang tidak memenuhi syarat atau tidak cakap hukum. Selama tidak dibatalkan perjanjian para pihak tersebut maka akan tetap mengikat, sedangkan apabila syarat-syarat obyektif yang tidak dapat dipenuhi maka suatu perjanjian akan batal demi hukum (Miru, 2012, hal. 10).

Menurut Sudikno Martokusumo memberikan pendapat terkait unsur-unsur dalam perjanjian antara lain yaitu:

1) Unsur Esensialia

Unsur ini lebih menjelaskan terhadap inti dari suatu perjanjian, unsur esensialia merupakan suatu unsur yang mutlak sehingga harus selalu ada dalam perjanjian, agar suatu perjanjian itu sah dan terbilang sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, dari empat syarat yang terdapat dalam isi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu merupakan unsur dari esensialia yang mana sifat dari esensialia dalam perjanjian merupakan sifat yang menentukannya perjanjian itu terbentuk.

2) Unsur Naturalia

Unsur naturalia ini dikatakan sebagai unsur yang bukan inti dari perjanjian. Unsur naturalia ini merupakan suatu unsur yang sangat lazim dan melekat terhadap perjanjian yang mana unsur ini juga di sebut sebagai unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam diam sehingga bisa dengan sendirinya unsur ini dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini juga dikatakan sebagai unsur yang melekat pada perjanjian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1339

Junto Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Pasal diatas dapat diartikan bahwa suatu perjanjian tersebut tidak hanya mengikatkan apa yang ada dalam perjanjiannya tetapi akan berlandaskan terhadap keadilan, kebiasaan dan juga undang-undang, sedangkan menurut Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa :

Syarat syarat yang diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukan dalam persetujuan.

Sehingga maksud dari isi Pasal 1347 KUHPerdata itu mempertegas bahwa halnya kebiasaan termasuk kedalam suatu perjanjian meskipun tidak tercantum dalam perjanjian tetapi kebiasaan itu merupakan sebuah syarat yang melengkapi suatu perjanjian.

### 3) Unsur Aksidentalialia

Unsur ini merupakan bagian dari non inti perjanjian, sehingga unsur ini yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas didalam suatu perjanjian bagi para pihak.

## b. Jenis- jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yakni:

### 1) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik merupakan suatu perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang membuat perjanjian. Contohnya perjanjian sewa menyewa yang terdapat dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam suatu perjanjian kerjasama hak dan kewajibannya itu ada dikedua belah pihak, yang mana pihak penjual itu memiliki kewajiban untuk menyerahkan barangnya yang di jual dan memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pihak pembeli, sedangkan bagi pihak pembeli berkewajiban untuk membayar kepada penjual dan memiliki hak untuk menerima barangnya.

### 2) Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil merupakan suatu perjanjian yang dikatakan sah apabila suatu perjanjian telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan yang telah mengikat yaitu terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata.



### 3) Perjanjian Riil

Perjanjian riil merupakan suatu perjanjian yang memerlukan kata sepakat akan tetapi dalam perjanjian riil ini barang harus diserahkan terlebih dahulu, perjanjian ini juga merupakan suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian yaitu pemindahan hak. contohnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan perjanjian pinjam mengganti terdapat dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Herlin Budiono, 2012, hal. 42).

### 4) Perjanjian Formil

Perjanjian formil merupakan suatu perjanjian yang dalam perjanjiannya memerlukan kata sepakat tetapi dalam undang-undang mengatur bahwa suatu perjanjian mengharuskan untuk dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan mencantumkan sebuah akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Contohnya dalam jual beli tanah yang sudah diatur dalam undang-undang untuk menentukan akta jual beli tanah harus dibuat dengan akta PPAT dan perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris.

#### 5) Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak merupakan suatu perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Contohnya yaitu perjanjian hibah dalam perjanjian hibah kewajibannya hanya terhadap orang yang menghibahkannya yakni seperti memberikan barang yang sudah dihibahkan sedangkan untuk penerima hibah itu tidak memiliki suatu kewajiban apapun, sehingga penerima hibah hanya berhak menerima barang yang sudah dihibahkan saja.

#### 6) Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma merupakan suatu perjanjian yang jika dilihat dalam segi hukum perjanjian ini hanya mendapatkan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Contohnya yaitu seperti hibah (*schenking*) dan pinjam pakai yang terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdara dan dalam Pasal 1740 KUHPerdara.

#### 7) Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan merupakan suatu perjanjian yang mana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan suatu kewajiban pihak itu untuk menyerahkan suatu benda tersebut kepada pihak lain, perjanjian dalam bidang

kebendaan ini khusus untuk benda tetap dijadikan suatu persyaratan selain dari kata sepakat, perjanjian kebendaan ini juga dibuat dalam bentuk akta dihadapan pejabat tertentu (R.Setiawan, 2012, hal. 18).

#### 8) Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan antara hak dan kewajiban bagi para pihak yang mana dalam perjanjian obligatoir ini secara umum disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu perjanjian obligatoir juga muncul karena adanya suatu kesepakatan dari dua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk menimbulkan suatu perikatan bagi kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik (Herlien Budiono, 2014, hal. 22).

#### 9) Perjanjian Liberatoir

Perjanjian liberatoir merupakan suatu perjanjian yang mana para pihak itu membebaskan diri dari kewajiban sebagaimana terdapat dalam Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Herlien Budiono, 2014, hal. 43).

10) Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama.

Perjanjian bernama merupakan sebuah perjanjian yang telah terdapat ketentuannya secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdapat dalam Buku III. Contohnya seperti jual beli sewa menyewa, hibah. Sedangkan yang disebut dengan perjanjian tak bernama yaitu merupakan sebuah perjanjian yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Contohnya seperti perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian leasing dan perjanjian kredit.

11) Perjanjian Untung-Untungan

Perjanjian untung-untungan merupakan suatu perjanjian yang hasilnya mengenai untung ruginya bagi para pihak atau bagi sementara pihak yang bergabung dalam suatu kejadian yang belum tentu.

12) Perjanjian Publik

Perjanjian publik merupakan suatu perjanjian yang seluruhnya perjanjiannya di kuasai oleh hukum publik karena pihak yang bertidak dalam perjanjian ini yaitu pemerintah dan pihak lain dari swasta. Dari kedua pihak tersebut memiliki hubungan antara atasan dengan bawahan tidak dalam kedudukan yang sama.

### 13) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran merupakan suatu perjanjian yang mengandung suatu unsur perjanjian didalamnya. Contohnya seperti perjanjian sewa menyewa, perjanjian sewa rumah kos dan dalam perjanjian ini juga bisa digunakan untuk perjanjian pekerjaan seperti bekerja sebagai pencuci menyetrika pakaian membersihkan kamar dan lain lain (Herlin Budiono, 2012, hal. 36).

### 14) Perjanjian Pembuktian

Perjanjian pembuktian merupakan suatu perjanjian yang mana para pihaknya harus menentukan pembuktian yang akan berlaku diantara mereka, tujuan dari perjanjian ini yaitu untuk membatasi ketentuan mengenai alat pembuktian atau menghindari suatu pengajian perlawanan pembuktian (Herlin Budiono, 2012, hal. 22).

## **3. Asas-Asas Perjanjian**

Asas hukum pada umumnya tidak berwujud sebagai peraturan hukum yang konkrit, melainkan sebagai latar belakang dari membentuknya suatu hukum yang hidup ditengah masyarakat sehingga bisa dikatakan sebagai hukum positif, sehingga bisa di katakan bahwa asas hukum ini memiliki sebuah sifat umum atau abstrak dan berikut uraian dari asas asas hukum yakni :

a. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Asas konsensualisme merupakan sebuah asas kesepakatan yang mana dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut memiliki makna bahwa perikatan itu sudah sah apabila sudah dikatakan sepakat oleh kedua belah pihak atau dalam artian hal ini sudah timbul akibat hukum setelah kata sepakat dilakukan mengenai pokok perikatan. Namun, sepakat atau tidak hanya dapat secara lisan, ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk sebagai alat bukti pelengkap dari pada yang diperjanjikan.

b. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum yaitu merupakan asas yang sederajat, yang di mana segala sesuatu hak-haknya sama dimata hukum, meski terdapat banyak perbedaan seperti ras, suku, warna kulit, bangsa, kekuasaan, jabatan dan lain-lain tetapi tetap harus mendapatkan persamaan dalam hukum dan tidak dapat dibeda-bedakan. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat krusial dalam sebuah hukum kontrak. Sebagian sarjana hukum mendasarkan asas kebebasan ini yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat itu secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuat perjanjian tersebut. Begitupun dengan syarat-syarat sah perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda memiliki hubungan dengan akibat dari perjanjian dan termuat dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” yang terdapat dalam bagian akhir Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya suatu perjanjian tersebut secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan kalimat ini pula menggambarkan larang-larangan bagi pihak lain termasuk hakim untuk ikut campur mengenai isi perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak tersebut dengan mengindahkan norma dan aturan hukum yang ada. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka asas ini dapat dikatakan sebagai asas kepastian hukum dan asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya mengenai :

- 1) Para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kedudukan yang sama;
- 2) Dalam melakukan perjanjian tersebut para pihak harus sudah cakap.

e. Asas Kepercayaan

Asas ini menjelaskan bahwa pihak yang mengadakan suatu perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian, atau dapat dikatakan akan dipenuhinya prestasi di kemudian hari. Dengan tidak adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin dilahirkan oleh para pihak. Karena dengan kepercayaan, kedua belah pihak telah mengikatkan diri juga untuk mereka bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang.

f. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum ini memposisikan para pihak dalam posisi yang sederajat, yakni tidak membedakan bangsa, kekayaan, kekuasaan, warna kulit, jabatan dan hal lainnya. Para pihak dalam membuat suatu perjanjian harus memandang adanya persamaan dan mewajibkan kedua belah pihak untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya sebagai makhluk ciptaanya-Nya.

g. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)



Asas itikad baik merupakan asas yang harus terdapat dalam sebuah perjanjian, karena sebuah perjanjian haruslah memiliki itikad baik dari para pihak, hal ini terdapat dalam dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, itikad baik”. Artinya suatu itikad baik harus dimaknai bagi seluruh proses suatu perjanjian yang artinya suatu itikad baik harus melandasi suatu hubungan para pihak pada tahap sebelum perjanjian itu berlangsung atau di sebut sebagai pra perjanjian, itikad baik juga bisa dilaksanakan sebelum dan sesudah perjanjian itu berlangsung (Badruzaman, 2014, hal. 138)

h. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian merupakan figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Oleh karena itu asas ini mempunyai kekuatan yang mengikat, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Badruzaman, 2015, hal. 89).

i. Asas Keadilan

Asas kepatutan dapat dilihat dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kepatutan memiliki kaitan dengan ketentuan terkait isi dari suatu perjanjian, dengan adanya asas ini ukuran mengenai hubungan ditentukan pula oleh rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat.

j. Asas Moral

Asas moral merupakan sebuah asas yang terlihat dalam perikatan yang wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk membuat sebuah kontraprestasi seseorang bagi yang melakukan suatu perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Faktor yang memberikan suatu motivasi terhadap pihak yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan hukum itu berdasarkan atas “kesusilaan” atau moral sebagai panggilan dari hati nuraninya (Badruzaman, 2015, hal. 93).

k. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 Jo Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dilihat sebagai bagian daripada perjanjian itu sendiri. Suatu perjanjian tidak mengikat untuk hal yang diatur secara tegas saja, melainkan hal-hal lain yang dalam keadaan juga kebiasaan yang lazim dilakukan.

l. Asas Keseimbangan

Asas ini merupakan suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi suatu pelaksanaan perjanjian itu, dimana pihak kredit mempunyai kekuatan terhadap penuntutan prestasinya dan jika perlu dapat menuntut dalam pelunasan prestasi melalui kekayaan debiturnya, tetapi dalam hal tersebut

debitur juga memikul pula kewajiban untuk pelaksanaan suatu perjanjian itu dengan itikad baik (Badruzaman, 2015, hal. 90).

## **B. Wanprestasi Pada Umumnya**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “wanprestastie”, artinya tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian terhadap para pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik itu perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian atau perikatan yang dilahirkan dari undang-undang. Wanprestasi merupakan suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak (Abdul, 2014, hal. 15).

Pengertian wanprestasi sampai saat ini masih beraneka ragam istilah, sehingga sulit untuk menentukan kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang harus dipakai dan digunakan, adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja (Miru, 2018, hal. 74)

Wirjono Prodjodikoro memberikan pandangannya terhadap wanprestasi bahwa wanprestasi merupakan ketidak adaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, artinya hal yang seharusnya dilakukan sebagai isi dari perjanjian tersebut maka tidak ada prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam Bahasa Indonesia dapat juga digunakan dengan istilah “pelaksanaan daripada janji untuk prestasi juga ketidak adaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi” (Prodjodikoro, 2012, hal. 18).

Menurut Mariam Darus Badruzaman memberikan pendapat bahwa jika seorang debitur yang karena kesalahannya tidak dapat melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan, maka debitur tersebut sudah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Kata daripada karena kesalahannya itu sangatlah penting, karena debitur tersebut tidak melakukan prestasi yang sudah diperjanjikan sama sekali bukanlah karena salahnya.

Menurut Subekti memberikan pendapat terkait wanprestasi yang mana wanprestasi merupakan suatu kealpaan atau suatu kelalaian yang dimiliki 4 macam ciri yaitu (Subekti, 2014, hal. 50) :

- a. Tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi;
- b. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikannya;
- c. Melaksanakan apa yang telah di sanggupi namun tidak sesuai waktu atau terlambat;
- d. Melakukan suatu tindakan yang mana dalam perjanjian tersebut tidak boleh dilakukan

J Satrio memberikan pandangan terkait wanprestasi, yaitu suatu keadaan yang mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Menurut Yahya Harahap yang memberikan definisi terkait wanprestasi yaitu merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dengan kata lain disebut tidak selayaknya. Hal tersebut menimbulkan suatu keharusan bagi para pihak baik itu pihak debitur untuk memberikan suatu pembayaran ganti rugi (*schadevergoeding*), dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak maka pihak lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Hal tersebut akan mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi ataupun tidak melaksanakan isi dari pada perjanjian yang telah mereka buat tersebut atau yang telah mereka sepakati, maka apabila pihak yang telah melanggar isi dari perjanjian tersebut dapat dikatakan sudah melakukan wanprestasi. Sehingga dapat juga di simpulkan bahwa arti dari wanprestasi ini yaitu apabila pihak tidak memberikan prestasinya sama sekali, tidak sesuai waktu untuk melakukan prestasinya atau terlambat, melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Salah satu faktor waktu dalam sebuah perjanjian juga sangat penting, karena pada umumnya dalam suatu perjanjian para pihak mengharapkan dan menginginkan supaya ketentuan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan secepat mungkin, oleh sebab itu dengan adanya alasan penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk diketahui waktu tibanya

yang memiliki kewajiban untuk menepati janji atau melakukan sesuatu yang sudah disepakati.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa setiap perjanjian prestasi itu merupakan suatu hal yang sangat wajib dipenuhi oleh pihak debitur, yang mana prestasi ini merupakan peran penting dalam suatu perjanjian yang ditentukan dalam perjanjian sehingga bisa di katakan wanprestasi jika suatu prestasi tidak terpenuhi.

## **2. Syarat dan Bentuk Wanprestasi**

Dalam suatu perjanjian wanprestasi sering kali terjadi dan seringkali ditemukan terkadang untuk menentukan seorang yang melakukan wanprestasi itu tidak selalu mudah karena suatu pemenuhan prestasi tidak selalu ditentukan didalam perjanjinnya. Contohnya dalam jual beli barang yang mana dalam jual beli barang itu tidak ditetapkan kapan si penjual itu harus menyerahkan barangnya kepada si pembeli dan juga kapan pembeli harus membayarnya kepada si penjual.

Dijelaskan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.

Syarat- syarat wanprestasi terbagi menjadi 2 (dua) macam syarat yaitu :

a) Syarat formil (somasi)

Para pihak baik itu debitur dalam perjanjian dapat dikatakan wanprestasi apabila debitur tersebut telah diberikan somasi oleh pihak kreditur. Somasi merupakan suatu teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) untuk mendapatkan suatu prestasi sesuai dengan yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Surat teguran (somasi) ini hanya diberikan kepada pihak debitur jika suatu prestasinya tidak terpenuhi oleh salah satu pihak dan bisa dikatakan sebagai wanprestasi, yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa teguran somasi itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenisnya.

b) Syarat materiil (kelalaian)

Suatu hal yang tidak dapat terpenuhi suatu kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian maka hal tersebut di sebabkan oleh dua kemungkinan yaitu bisa terjadi oleh suatu kesalahan debitur baik itu disengaja dan kelalaian debitur oleh karena keadaan memaksa (*Overrmacht*) (Meliala, 2014, hal. 175).

Adapun alasan wanprestasi yang diakibatkan oleh debitur disebabkan oleh dua hal yaitu karena disebabkan oleh kesalahan debitur, baik itu kesalahan yang disengaja tidak dipenuhinya suatu kewajiban ataupun kesalahan karena kelalaian, selain itu

hal tersebut adanya juga karena keadaan memaksa hal ini terjadi karena di luar kemampuan debitur.

Menurut Subekti, bentuk dari wanprestasi itu ada beberapa macam seperti hal nya yaitu :

- 1) Tidak melaksanakannya apa yang sudah dipersetujukan;
- 2) Tidak melaksanakannya sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan;
- 3) Melaksanakan sesuai yang diperjanjikan tetapi ada keterlambatan;
- 4) Melaksanakan sesuatu yang menurut aturan perjanjiannya tidak boleh di lakukan atau di larang (Subekti, 2014, hal. 50).

Seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi maka perlu ditentukan kembali apakah debitur tersebut melakukannya dengan sengaja atau adanya suatu kelalaian berikut 3 (tiga) bentuk dari wanprestasi yang dilakukan debitur yaitu (J. Satrio, 2013, hal. 84) :

- a. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Pemenuhan suatu prestasi yang dilakukan oleh debitur itu masih dilakukan akan tetapi ada dalam pemenuhannya debitur tidak tepat dengan waktunya atau tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.



b. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Debitur yang tidak bisa memenuhi suatu prestasi dalam perjanjiannya maka dikatakan seorang debitur tersebut tidak memenuhi prestasi sama sekali.

c. Memenuhi prestasi akan tetapi tidak sesuai atau adanya kekeliruan.

Seorang debitur yang sudah memenuhi suatu prestasinya akan tetapi adanya ketidak sesuaian atau kekeliruan yang tidak dapat diperbaiki maka debitur bisa dikatakan tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali.

### **3. Akibat Hukum Wanprestasi**

Dalam sebuah hukum perjanjian apabila para pihak tidak dapat melakukan suatu hal yang sudah diperjanjikan, maka dapat dikatakan bahwa pihak yang tidak dapat melaksanakannya tersebut lalai, alpa atau juga ingkar janji sehingga bisa juga dikatakan hal tersebut melanggar suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, dan apabila seorang debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sehingga hal tersebut juga tidak semuanya mudah untuk mengatakan bahwa seseorang itu akan lalai karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat.

Wanprestasi memberikan suatu akibat hukum terhadap para pihak yang melakukannya sehingga hal tersebut mengakibatkan sebuah konsekuensi yang cukup tinggi bagi para pihak yang melakukan hal tersebut, hal tersebut juga akan menimbulkan hak bagi pihak yang

dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi, akibat hukum bagi para pihak yang melakukan suatu tindakan wanprestasi yaitu sebagai berikut :

- a. Pihak yang telah melakukan wanprestasi wajib membayar ganti kerugian atau menanggung sebuah konsekwensi yang diterimanya sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

- b. Apabila suatu perikatannya timbal balik maka, pihak yang diberikatan kerugian dapat juga menuntut pembatalan perikatan atau pembatalan perjanjian melalui putusan hakim yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.

- c. Pihak yang telah melakukan wanprestasi wajib untuk memenuhi suatu perjanjiannya jika masih dapat dilakukan dan untuk pembatalan yang disertai pembayaran ganti kerugian yang

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

- d. Pihak yang melakukan suatu wanprestasi maka wajib untuk membayar biaya perkara, jika diperkarakan di pengadilan Negeri dan pihak tersebut dinyatakan bersalah.

Dalam suatu perjanjian jika terjadinya wanprestasi maka di pengadilan pihak kreditur harus bisa membuktikan bahwa pihak lawan atau pihak debitur tersebut sudah melakukan wanprestasi, dan untuk pihak yang melakukan wanprestasi atau pihak (debitur), harus meyakinkan hakim jika tindakan yang sudah dilakukannya bukan terletak padanya dengan suatu pembelaan seperti keadaan memaksa tetapi menyatakan bahwa pihak kreditur telah melepaskan haknya, dan untuk hukuman atau akibat yang diterima oleh debitur atas kelalaian yang dilakukan dalam perjanjiannya maka ada 4 (empat) macam hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Pembatalan perjanjian atau disebut juga sebagai pemecahan perjanjian.
- b. Membayar semua kerugian yang telah dilakukan oleh debitur atau bisa dikatakan sebagai ganti rugi yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- c. Peralihan risiko, beban atas risiko untuk kerugian yang diderita oleh debitur jika halangan itu timbul setelah debitur tersebut wanprestasi, terkecuali apabila terdapat kesenjangan ataupun kesalahan yang dinilai besar oleh pihak kreditur. Dengan demikian, debitur tidak diperbolehkan untuk berpatok pada keadaan memaksa
- d. Pihak yang melakukan wanprestasi berhak menanggung biaya perkara, jika perkaranya dibawa ke pengadilan.

#### **4. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi**

Dalam suatu perjanjian seringkali terjadi wanprestasi yang mana suatu perbuatan tidak terpenuhinya prestasi bagi para pihak, maka dalam hal itu perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu kerugian yang harus diganti oleh pihak yang melakukannya akibat melawan hukum (Djojodirjo, 2016, hal. 11). Ganti rugi dalam wanprestasi yaitu apabila pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak dapat melaksanakan suatu rencananya atau komitmennya yang sudah dicatumkan dalam perjanjiannya, maka menurut hukum perbuatan tersebut dapat dimintakan tanggung jawabnya apabila ada pihak yang dalam perjanjiannya tersebut di rugikan karenanya (Fuady, 2014, hal. 233).

Kerugian merupakan kerugian yang secara nyata terjadi akibat adanya wanprestasi. Terkait dengan besarnya kerugian ini ditentukan melalui perbandingan keadaan kekayaan sebelum dan setelah terjadinya wanprestasi dengan keadaan apabila sekiranya tidak terjadi wanprestasi.

Yahya Harahap memberikan pandangannya bahwa ganti rugi merupakan “kerugian nyata” yang timbul akibat dari terjadinya wanprestasi. Kerugian ini ditentukan dengan perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh debitur. Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah batasan yang memiliki sifat sebagai perlindungan undang-undang bagi debitur dari kesewenang-wenangan kreditur akibat dari terjadinya wanprestasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan secara terperinci terkait kerugian yang harus diganti yaitu terdapat 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

- 1) Biaya (*kosten*), merupakan suatu pengeluaran atau perengkosan yang sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- 2) Bunga (*Interesten*), merupakan suatu kerugian yang berupa kehilangan suatu keuntungan yang sudah dihitung oleh kreditur.
- 3) Rugi (*schaden*), merupakan suatu kerugian yang didapat oleh kreditur akibat suatu perbuatan wanprestasi atas kelalaian dari debitur.

a. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa “Biaya, rugi dan bunga yang oleh pemberi utang boleh dituntut akan penggantianannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan utang yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian

serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini". Abdulkadir Muhamad berpandangan bahwa dari Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditarik unsur-unsur untuk ganti rugi, yakni :

- 1) Biaya yang sudah dikeluarkan;
- 2) Kerugian yang disebabkan karena kerusakan, hilangnya barang kreditur akibat debitur lalai; dan
- 3) Keuntungan ataupun bunga yang diharapkan.

b. Wujud Ganti Kerugian

Ganti rugi pada umumnya dapat diperhitungkan dalam bentuk sejumlah uang. Menurut Hoge Raad bahwa pengganti atas ongkos, bunga dan kerugian harus berbentuk sejumlah uang tertentu. Tetapi hal tersebut tidak boleh menjadi rancu, kreditur dapat menerima penggantian innatura atau membebaskan debitur. Yang tidak boleh adalah debitur menuntut kreditur supaya menerima ganti rugi yang berupa wujud lain daripada sejumlah uang. Menurut Pitlo bahwa peraturan kita belum cukup untuk menjadi dasar yang kuat untuk kita katakan, mengenai tuntutan ganti rugi yang hanya dapat dituangkan dalam bentuk sejumlah uang tertentu. Alasan yang utamanya adalah karena berpegang terhadap prinsip yang seperti itu akan banyak kesulitan yang dapat dihindarkan. Dalam setiap tuntutan untuk ganti rugi kreditur maka haruslah membuktikan adanya kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Dapat kita lihat dalam sebuah perikatan

yang isinya untuk tidak melakukan sesuatu, yang mana pelanggarannya dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.

## **5. Pembatalan Suatu Perjanjian**

Apabila yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah untuk melindungi suatu pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagaimana halnya seperti orang-orang yang masih di bawah umur ataupun ketika terjadi pemaksaan, kekhilafan bahkan penipuan, yang mengakibatkan pembatalan tersebut hanya dapat dituntut oleh pihak yang hendak dilindungi oleh undang-undang tersebut. Namun, dalam hal yang dimaksudkan dengan undang-undang tersebut adalah untuk menjaga ketertiban umum, seperti halnya dengan perjanjian yang memiliki sebab yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan ataupun ketertiban umum, maka pembatalan tersebut dapat dimohonkan oleh siapapun yang memiliki kepentingan.

Penuntutan mengenai pembatalan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan, dengan alasan perjanjian tersebut dalam kurun waktu lima tahun. Penuntutan terkait pembatalan perjanjian tersebut tidak akan diterima oleh hakim, apabila sudah terdapat penerimaan baik itu dari pihak yang merasa dirugikan. Dengan alasan manusia yang sudah mendapatkan suatu kekurangan ataupun suatu perbuatan yang merasa dirugikan, maka sudah dapat dianggap melepaskan haknya untuk meminta atau mendapatkan pembatalan.

## **6. Berakhirnya Suatu Perikatan**

Terkait dengan hapusnya perikatan atau dapat dikatakan berakhirnya suatu perjanjian itu termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan terkait hapusnya suatu perikatan ini dapat dikatakan sebagai hapusnya persetujuan. Artinya, dihapuskan seluruh pernyataan keinginan yang sudah dituangkan di dalam persetujuan yang disetujui bersama antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Mengenai hapusnya perikatan ini dinyatakan dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suatu perjanjian dapat berakhir apabila sudah adanya pembayaran, adanya penawaran yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan, berlakunya syarat batal, dan lewatnya waktu.

## **C. Perjanjian Kerjasama**

### **1. Pengertian Perjanjian Kerjasama**

Menurut Grotius memberikan pendapat terkait perjanjian yaitu merupakan suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang mengikatkan dirinya terhadap suatu perjanjian yang dibuatnya, dengan penekanan masing masing pihak akan menerima dan melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sehingga dalam hal ini Grotius juga memahami bahwa suatu perjanjian juga lebih dari sekedar janji, yang dibuat atas kehendak bebas dan juga kekuatan personal dari para pihak yang membuatnya (Syarifuddin, 2016, hal. 19).



Perjanjian kerjasama merupakan suatu persetujuan para pihak untuk mewujudkan suatu prestasinya antara para pihak yang menimbulkan suatu hubungan hak dan kewajiban para pihak yang akan mencapai tujuan bersama. Aturan mengenai perjanjian kerjasama belum secara terperinci diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi penjelasan didalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian kerjasama itu termasuk kedalam suatu perjanjian inominat (Syarifuddin, 2016, hal. 19).

Perjanjian kerjasama tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (innominat), sebagaimana diatur di dalam Pasal 1319 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian tak bernama juga tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penjelasan dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu disebut sebagai perjanjian bernama (nominat) dan perjanjian tidak bernama (innominat). Perjanjian bernama yaitu merupakan suatu perjanjian yang dibuat dengan timbul, hidup, dan tumbuh berkembang dimasyarakat, dari kedua perjanjian tersebut baik itu perjanjian bernama ataupun perjanjian tidak bernama semuanya tunduk kepada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Salim, 2019, hal. 47).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga dalam perjanjian kerjasama, disamping peraturan lain, agar perjanjian kerjasama tetap sah berlaku. Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi tumbuh di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi keleluasaan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk membentuk kesepakatan di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri. Peraturan ini berlaku untuk semua pihak yang mengadakan kesepakatan, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma kesusilaan yang berlaku.

Perjanjian kerjasama dalam hal ini sudah banyak jenisnya diantaranya yaitu perjanjian kerjasama sub agen gas elpiji 3Kg yaitu:

a. Perjanjian Sub Agen

Perjanjian sub agen merupakan suatu hubungan antara dua pihak, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis, perjanjian kerjasama ini dibuat oleh pihak agen sebagai pihak pertama yang memberikan kepercayaan untuk kerjasama dalam penyaluran gas elpiji 3Kg kepada pihak konsumen atau masyarakat sub agen diberikan atas kewenangan untuk melaksanakan kerjasama untuk membantu pendistribusian gas

elptji 3 Kg dari pihak agen, sehingga tindakan yang dilakukan sub agen tersebut akan mengikatkan suatu prinsipal yang disebabkan karena dibuatnya suatu perjanjian (Santoso, 2015, hal. 4).

Agen merupakan suatu hubungan hukum yang mana agen tersebut bertindak atas nama pihak yang lain (Principal) sehingga akan tunduk dan mengikuti aturan terhadap suatu pengawasan pihak lain (Kusnadi, 2020, hal. 67).

Sub agen merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses distribusi, yang dimaksud dengan distribusi yaitu aktivitas dalam menjual dan mengirimkan suatu produk dari produsen kepada pelanggan, sedangkan sub agen adalah bagian dari pihak yang menjalankannya proses distribusi, selain itu sub agen juga sangat berperan dalam penyalurkan suatu barang, sehingga fungsi dari sub agen ini yaitu menciptakan suatu kelancaran dalam arus pemasaran (Sendari, 2020, hal. 1).

Maka dalam hal itu para pihak yang mengadakan suatu perjanjian kerjasama sub agen ini tidak hanya tunduk kepada peraturan khusus akan tetapi juga tunduk kepada ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian kerjasama ini merupakan suatu bentuk perjanjian baku yaitu bentuk perjanjian yang banyak disetujui oleh para pihak, perjanjian baku ini dibuat secara kolektif dalam bentuk

formulir. Maka dengan demikian perjanjian yang diadakan merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar.

Lancarnya suatu pemasaran barang dari para agen karena adanya suatu sub agen atau bisa juga disebut sub agen yaitu yang bertugas sebagai membantu agen distributor dalam menjalankan kewajibannya, yang mana tindakan sub agen ini akan mengikat prinsipal jika tindakan tersebut diambil alih oleh agen, sehingga sejak sub agen mengikatkan dirinya terhadap perjanjian kerjasama maka disitulah pihak sub agen berhak atas menjalankan suatu kewajiban dari keduanya (Santoso, 2015, hal. 46).

b. Subjek dan Objek Dalam Perjanjian Sub Agen

Subjek dan objek dalam sebuah perjanjian kerjasama Sub agen adalah sama dengan subjek dan objek perjanjian pada umumnya. Subjek dalam perjanjian kerjasama ini dapat berupa orang dan badan hukum, yaitu:

1) Orang (*Natuurlijk Persoon*)

Manusia sebagai subjek hukum mengandung pengertian bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang di dalam pemikiran hukum, yang mana mempunyai hak dan kewajiban dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Subjek hukum yang dinyatakan dalam hukum atau Pasal 1330 KUHPerduta

tidak cakap bertindak untuk membuat suatu persetujuan, adalah:

- a) Anak yang belum dewasa menurut hukum;
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

## 2) Badan Hukum (*Recht Persoon*)

Badan hukum dibedakan ke dalam dua bentuk yaitu Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Subjek dari perjanjian keagenan ini adalah Agen. Selanjutnya adalah objek hukum, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan menjadi sasaran atau objek dari hubungan hukum karena dapat dikuasai. Objek hukum pada umumnya berupa benda (zaak) yang dalam hukum barat dibedakan atas benda bergerak (*movable goods*) dan benda tak bergerak (*immovable goods*), benda berwujud (*tangible goods*) dan takberwujud (*intangibile goods*). Dan objek hukum dari bahasan ini adalah pelaksanaan perjanjian keagenan.

### c. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum suatu perikatan, bentuk dari hubungan hukum tersebut yaitu hak dan kewajiban. Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban tersebut merupakan salah satu bentuk dari pada akibat hukum suatu perjanjian. Kemudian hak dan kewajiban ini tidak lain dari hubungan timbal balik dari para pihak yang mengikatkannya, yang mana pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, sebaliknya kewajiban dipihak kedua merupakan hak bagi pihak kedua (Naja, 2016, hal. 21).

Tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara khusus memberikan pengaturan terkait syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Undang undang tersebut menentukan bahwa syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik yaitu jika salah satu dari para pihak tidak memenuhinya kewajibannya, maka dalam ketentuan undang undang ini terutama yang terdapat dalam Pasal 1266 KUHPerdata yaitu merupakan suatu yang menarik perhatian, karena pihak pihak yang berjanji harus terikat secara sah, yang mana dalam hal ini akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Menurut Notonagoro juga menjelaskan bahwa hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hak yang

semestinya diterima atau bisa juga dilakukan secara terus menerus oleh pihak tertentu (Sadi, 2015, hal. 105).

Hak merupakan suatu kewenangan seseorang baik itu yang diperoleh dari semenjak lahir, ataupun kewenangan yang lahir dari perbuatan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, sifat hak ini tidak menimbulkan sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakan haknya. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah beban yang diberikan terhadap seseorang baik yang diperoleh dari semenjak lahir (kewajiban menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan Tuhan) maupun beban yang diperoleh karena melakukan hubungan hukum yang lainnya, seperti melakukan suatu perjanjian maka masing-masing subjek hukum mempunyai beban atau kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut (Sadi, 2015, hal. 106).

Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang mengikatkan dalam suatu perjanjian. Prestasi dalam hal ini dapat juga berwujud benda, tenaga, atau keahlian (Muru, 2018, hal. 68). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, prestasi terbagi kedalam tiga macam yaitu menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Sehubungan dengan kewajiban pihak-pihak sebagaimana disebutkan definisi perjanjian suatu

peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dalam perjanjian hal yang harus dilaksanakan (kewajiban) itu dinamakan prestasi.

Beberapa hak dan kewajiban dari sub agen yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak sub agen terdiri dari:
  - a) Sub agen berhak memilih dan menentukan sendiri agen dan jenis macam barang yang akan dijualnya;
  - b) Sub agen berhak untuk dan atas nama agen memasarkan membuat perjanjian penjualan untuk produksi yang dijualnya dalam wilayah sub agennya;
  - c) Sub agen berhak mencantumkan nama agen atau merek produk yang dijualnya pada papan nama di kantor sub agen atau pada kepala surat atau dengan cara lain yang disetujui agen agar diketahui umum bahwa perusahaan tersebut adalah sub agen dari agen dan produk yang dijualnya;
  - d) Sub agen berhak menerima imbalan jasa dari agen sebagai hasil usaha pemasaran produk yang dijualnya.
- 2) Kewajiban sub agen terdiri dari
  - a) Sub agen wajib mempromosikan dan memasarkan produk yang dijualnya dengan sebaik-baiknya dapat



ditentukan jumlah produk yang harus dijual dalam periode tertentu;

- b) Sub agen wajib menyampaikan laporan berkala kepada agen distributor mengenai usaha-usaha yang dilakukannya dan laporan-laporan lain yang secara wajar diminta agen;
- c) Sub agen tidak boleh menjual produk di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan surat perjanjian;
- d) Sub agen wajib langsung membuat perjanjian keagenan dengan agen distributor;
- e) Sub agen wajib patuh dan taat terhadap perjanjian yang telah disepakati;
- f) Sub agen wajib membayar semua biaya periklanan, publikasi untuk promosi barang yang dijualnya, kecuali disetujui oleh agen bahwa biaya ini dipikul oleh agen.

Adanya suatu kewajiban bagi pihak pihak sebagaimana disebutkan dalam definisi perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana para pihak saling berjanji dalam untuk melaksanakan sesuatu. Dalam suatu perjanjian harus terlaksanakannya suatu kewajiban yaitu dinamakan sebagai prestasi, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Dalam suatu perjanjian kerjasama antara pihak Pertamina dengan agen maka keduanya tersebut telah mengatur antara hak dan kewajibannya yaitu sebagai berikut: (Marrita, 2014, hal. 53)

1) Hak Agen LPG:

- a) Mendapatkan harga lebih murah daripada harga eceran;
- b) Melayani konsumen kami sesuai dengan agen tersebut;
- c) Satu kota satu agen, jadi tidak ada agen lain di daerah tersebut.

2) Kewajiban Agen LPG:

- a) Menyerahkan tabung kosong yang akan diisi LPG di Supply Point, dan mengangkut Tabung tersebut yang telah diisi LPG atas beban dan tanggung jawab agen LPG;
- b) Melaksanakan penyerahan tabung isi LPG kepada konsumen dan mengumpulkan/mengambil kembali tabung tersebut dengan sebaik baiknya. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan penyerahan, pengumpulan dan penyerahan tabung tersebut menjadi beban dan tanggung jawab agen LPG;
- c) Melayani konsumen dengan baik dan sopan;

- d) Menjaga dan bertanggung jawab terhadap keutuhan tabung LPG beserta peralatan/perlengkapan yang diserahkan oleh agen;
- e) Bekerjasama secara baik dengan PT. Pertamina untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- f) Aktif dan bertanggung jawab dalam pengusahaan dan pelayanan kepada konsumen dan menjaga kelancaran penyaluran LPG kepada konsumen serta wajib menjaga citra PT. Pertamina terhadap masyarakat dengan menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal bagi para konsumen;
- g) Memenuhi, memperhatikan, melaksanakan ketentuan, dan mematuhi sanksi-sanksi keagenan LPG yang telah ditetapkan oleh agen;
- h) Memiliki karyawan yang cukup, terampil dan memperhatikan syarat-syarat keselamatan serta membina karyawannya dengan baik;
- i) Bersama dengan karyawannya ikut memberikan penjelasan, penyuluhan mengenai LPG serta menanamkan kesadaran safety kepada konsumen;
- j) Melengkapi karyawannya dengan identity card, pakaian seragam, dengan mencantumkan secara jelas

nama agen, logo LPG, dan nama petugas yang bersangkutan.

k) Mempunyai pemodal/dana yang cukup untuk mengusahakan Agen LPG yang dibuktikan:

(1) apabila modal mandiri, dengan Surat Referensi Bank.

(2) apabila modal pinjaman, dengan Surat pernyataan dukungan dari Lembaga Keuangan/Bank Nasional.

(3) dengan melampirkan surat pernyataan tentang sumber dana dari agen.

l) Memiliki perizinan (SIUP, SITU, HO, Ijin Lokasi, IMB, dll) sesuai persyaratan Pemda setempat;

m) Memiliki kantor dan gudang, minimal seluas 400 m<sup>2</sup>. Gudang digunakan untuk menyimpan tabung kosong maupun isi, terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Lantai gedung dibuat setinggi bak truk;

n) Memiliki APAR yang cukup, baik di gudang ataupun di truk;

o) Memiliki *gas detector*;

p) Memiliki kendaraan untuk mengangkut LPG, minimal 2:1 unit truk dan 1 unit *pick up* (warna dan spesifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PT.

Pertamina dan mengangkut tabung LPG sesuai pedoman-pedoman keselamatan yang ditentukan oleh PT. Pertamina;

- q) Memiliki alat timbangan yang sudah ditera Metrologi;
  - r) Memasang papan nama perusahaan;
  - s) Menjamin mutu dan takaran LPG yang diserahkan ke konsumen;
  - t) Menyediakan alat-alat pencegah kebakaran sesuai dengan instansi yang berwenang;
  - u) Menyediakan dan memasang *plastic wrap* yang mempunyai identitas, alamat dan telepon agen pada tabung LPG yang dipasarkan;
  - v) Memasang tanda-tanda bahaya ditempat penimbunan tabung isi LPG maupun penimbunan tabung kosong;
- dan